

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 182/Pid.B/2017/PN.Grt)

SKRIPSI

Oleh:

Sri Mega Rizvia Lestari

201510115175



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA RINGAN BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG
PENYESUAIAN BATASAN TINDAK**

(Studi Kasus Putusan Nomor: 182/Pid.B/2017/PN.Grt)

SKRIPSI

Oleh:

Sri Mega Rizvia Lestari

201510115175



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 182/pid.b/PN.Grt)

Nama Mahasiswa : Sri Mega Rizvia Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115175

Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum

Bekasi, 11 Juli 2022

MENYETUJUI,

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



Dr Dwi Atmoko, SH., MH

NIDN. 0316077604



Zulkifli Ismail, SH.,MH

NIDN. 0324037202

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 182/pid.b/PN.Grt)

Nama Mahasiswa : Sri Mega Rizvia Lestari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201510115175

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 15 Juli 2022

Bekasi, 20 Juli 2020
MENGENAKAN

Ketua Penguji : Dr. Dwi Atmoko S.H.,M.H
NIDN.0316077604

Penguji I : Elfirda Ade Putri S.H.,M.H
NIDN. 0306018804

Penguji II : Zulkifli Ismail S.H.,M.H
NIDN.0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, S.H.,M.H.
NIDN.0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.
NIDN.0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mega Rizvia Lestari
NPM : 201510115175
TTL : Bekasi, 9 Juli 1997
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul ***“Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 182/pid.b/PN.Grt)”*** adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Sri Mega Rizvia Lestari

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Mega Rizvia Lestari

NPM : 201510115175

TTL : Bekasi , 9 Juli 1997

Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: ***“Penegakan Hukum Terhadap tindak Pidana Ringan Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 182/pid.b/PN.Grt)”***

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bekasi, 11 Juli 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Sri Mega Rizvia Lestari

ABSTRAK

Sri Mega Rizvia Lestari. 201510115175. Skripsi, “Penerapan Acara Pemeriksaan Biasa Terhadap Perkara Penadahan Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Kitab Undang-Undang hukum Pidana)”

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor: 2 Tahun 2012 mengatur mengenai penyesuaian batas tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Hal ini diperlukan agar setiap penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara. Faktanya Pengadilan masih menerapkan hukum acara biasa dalam menangani tindak pidana penadahan ringan dengan nilai kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif merupakan suatu penelitian kepustakaan terhadap data sekunder dengan pendekatan kualitatif deskriptif.

Nilai kerugian dari akibat tindak pidana penadahan dalam perkara Nomor 739/Pid.B/2017/PN.Grt tidak menjadi pertimbangan hakim untuk menggunakan acara pemeriksaan cepat disebabkan hakim tidak mempertimbangkan mengenai ketentuan Perma Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP, begitupula ketentuan yang di atur dalam Pasal 482 KUHP yang menyatakan Perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Kata Kunci: Mahkamah Agung, Penadahan, Pidana

ABSTRACT

Sri Mega Rizvia Lestari. 201510115175., ***"The Implementation of Ordinary Examination Events Against Detention Cases Based on Supreme Court Regulation Number: 2 of 2012 Regarding Adjustment of Limits of Minor Crimes and Amount of Fines in Kuhp (Case Study of Decision Number: 182 / Pid.B / 2017 / Pn.Grt) "***

Supreme Court Regulation (PERMA) Number: 2 of 2012 regulates the adjustment of minor criminal offenses and the amount of fines in the Criminal Code. This is needed so that every case handling of minor criminal acts such as petty theft, petty fraud, petty embezzlement and the like can be handled proportionally considering the highest penalty that can be handed down is only three months in prison. The fact is that the Court still applies ordinary procedural law in dealing with criminal offenses with minor losses not exceeding Rp. 2,500,000.

In this study, the authors used a normative research method. Normative research method is a library research on secondary data with a qualitative descriptive approach.

The value of loss due to criminal offense in case Number 739 / Pid.B / 2017 / PN.Grt is not considered by the judge to use a quick examination because the judge does not consider the provisions of Perma Number 2 of 2012 concerning Adjustment of Minor Criminal Limits and Amount of Fines In the Criminal Code, as well as the provisions set out in Article 482 of the Criminal Code which states that acts as formulated in Article 480, are threatened because of minor detention with a maximum imprisonment of three months or a maximum fine of nine hundred rupiah.

Keywords: Supreme Court, Detention, Criminal

KATA PENGANTAR

Assalamuallaikum. Wr.Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kuasa dan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul

“Penerapan Acara Pemeriksaan Biasa Terhadap Perkara Penadahan Ditinjau Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp (Studi Kasus Putusan Nomor: 182/Pid.B/2017/Pn.Grt)”.

Adapun penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan tanggapan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini, penulis juga berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat yang dapat digunakan oleh penulis maupun pembaca.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. Drs. H. Bambang Karsono,SH., MM. Selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya;
2. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH.,MH.,MM. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dwi Atmoko, SH., MH, selaku dosen pembimbing materi yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya selama memberikan kontribusi pemikiran dan bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Zulkifli Ismail, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing dua yang telah memberikan dan mengorbankan banyak waktunya pemikiran dan

motivasi bimbingan kepada penulis, sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan seluruh staf akademika yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah berperan penting terhadap proses pembelajaran penulis.
6. Terimakasih Alm. Obbih Yoranata dan Tika selaku orang tua penulis atas doanya agar penulis diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
7. Kawan-kawan seangkatan Sabtuno, Bembi Alansah Firdaus, M Naufal, Ega Agustina, dan teman-teman mahasiswa Hukum Pagi angkatan 2015 yang selalu mengisi dan menghiasi hari-hari ini menjadi lebih menyenangkan.
8. Terimakasih untuk manusia-manusia terbaik didalam hidupku firel shiraz , Dini Hanifa Al Haq, Aulia Afifah Sukur, Della Dwi Octaviani , Reza Maudi ,Rico Prabowo ,Yeffry Rustio , Dika Hendra Nugraha , Ridwan erizal , Raffi dan Ukhti untuk supportnya.
9. Untuk Rizky Wira Tri Laskana, Adi Dwi Putra Harsono, rumah gemma, Warpan Family, Warpal beserta anak-anak ukm nyore yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karna jumlah kalian terlalu banyak terimakasih atas segala kebahagiaan yang kalian ciptakan , you rawk guys.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini kurang sempurna mengingat keterbatasan Penulis, walaupun demikian Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik teori maupun penerapannya.

Bekasi, 11 Juli 2022

Penulis


Sri Mega Rizvia Lestari

NPM. 201510115175

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	iv
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3. Rumusan Masalah.....	6
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	6
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran.....	7
1.5.1. Kerangka Teoritis.....	7
1.5.2. Kerangka Konseptual.....	11
1.5.3. Kerangka Pemikiran.....	12
1.6. Sistematika Penulisan.....	12
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	13

2.1. Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum	14
2.2. Hukum Acara Pidana.....	22
2.2.1. Pengertian hukum acara pidana.....	22
2.3. Proses-Proses dalam Hukum Acara Pidana	26
2.3.1. Tindak Pidana Ringan.....	26
2.3.2. Jenis-Jenis Pemeriksaan Dalam Peradilan.....	30
2.3.3. Pengertian Pemeriksaan Dengan Acara Cepat.....	33
2.4. Tinajauan Umum Tentang Tindak Pidana Penadahan.....	37
2.4.1. Jenis-jenis tindak Pidana Penadahan.....	41
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Pendekatan Penelitian.....	45
3.3 Sumber Data.....	46
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.5. Teknik Pengolahan Data.....	47
3.6. Metode Analisis Data.....	47
BAB IV PEMBAHASAN.....	48
4.1 Penerapan Dan Batasan Penggunaan Acara Pemeriksaan Cepat dan Biasa Dalam Perkara Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Hukum Acara Pidana Yang Berlaku.	49
4.2. Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Kerugian Dari Akibat Tindak Pidana Penadahan Dalam Perkara Nomor: 182/Pid.B/2017/PN.Grt Tidak Menjadi Pertimbangan Hakim Untuk Menggunakan Acara Pemeriksaan Cepat.	70
4.2.1. Analisis hasil putusan Nomor 182/Pid.B/2017/PN Grt.	70
BAB V KESIMPULAN.....	74
5.1. Kesimpulan.....	75

5.2.Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77



MOTTO

“ Tidak ada waktu terlambat yang ada hanyalah waktu terbangun sia-sia, selagi kita berkeinginan merubah hidup kita menjadi lebih baik maka waktu itu akan selalu ada. Jika waktu adalah uang maka akan semakin banyak uang yang kau buang dengan menyia-nyiakan waktu. “



DAFTAR SINGKATAN

No	Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
1	KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2	KUHAP	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
3	UU	Undang-Undang
4	PERMA	Peraturan Mahkamah Agung
5	Sdr	Saudara
6	Als	Alias

